



**P U T U S A N**

Nomor 364/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Ahyanah binti Sulaeman**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Tegal Wangi Tengah RT.05 RW. 01, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Saudi bin Sanukri**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Rumah Bpk Sulaeman Link. Tegal Wangi Lojok RT.01 RW. 02, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 26 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 364/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Cilegon dengan wali nikah Sulaeman (ayah kandung) dan saksi nikah bernama Sunardi dan Sebi dengan mas kawin berupa Cincin Emas 3 gram dibayar tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon sehingga tidak mempunyai Buku Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, bernama Bella Magdalena, (pr) lahir 17-07-2003;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2003 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi factor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah, karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki Buku Nikah maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Cilegon mengisbatkan pernikahan tersebut sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon pada 05 April 2005 adalah sah;
3. Menceraikan Perkawinan Penggugat dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat Tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
6. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 364/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 28 Juni 2012, yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Sulaiman bin Sarmi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempa tinggal tegalwangi RT.01.RW.02 Kelurahan Rawaarum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 05 Juli 2001 dan sudah dikaruniai anak satu orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Mei 2003;
  - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa saat ini sejak sekitar tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
  - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Sobari bin Sujai, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal tegalwangi RT.05 RW.01 no.29 Kelurahan Rawaarum, Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 05 Juli 2001 dan sudah dikaruniai anak satu orang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Mei 2003;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini sejak sekitar tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
  - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon gugatannya dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANAGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas nomor 364/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 28 Juni 2012, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang menjadi permasalahan dalam perkara ini sebelum memasuki pokok perkara adalah apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat pada KUA setempat dapat disahkan menurut hukum? Dalam hal ini pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 05 Juli 2001 di Wilayah KUA Kecamatan Cilegon, wali ayah kandung Penggugat berwakil kepada Ust. Banaji, dengan disaksikan oleh Sunardi dan Sebi, serta masyarakat lainnya, dengan maskawin berupa cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai, dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada warga masyarakat setempat yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dengan wali nasab, disaksikan oleh saksi-saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin cincin emas 3 gram, dan diantara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;



Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan Penggugat dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2001 di Wilayah Kantor Urusan Kecamatan Agama Cilegon adalah sah menurut hukum dan selanjutnya untuk perceraian, mengingat pernikahannya dengan Tergugat tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya mengenai pokok perkara tentang Cerai Gugat pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Penggugat meminta diceraikan dari Tergugat? Dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2003 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara ini yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 364/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 28 Juni 2012. dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;





Menimbang, berdasarkan kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 Juli 2001 sebagaimana penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon No. 364/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 17 Juli 2012;
2. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 orang, sebagaimana tersebut di atas;
3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2003 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Sejak sekitar tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat dan tidak pernah bersatu lagi;
5. Pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk disahkan

Putusan No. 364/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dan untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang -undangan yang berlaku dan hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  - . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  - . Menyatakan sah pernikahan antara Ahyannah binti Sulaeman (Penggugat) dengan Saudi bin Sanukri (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
  - . Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Saudi bin Sanukri) terhadap Penggugat (Ahyannah binti Sulaeman);
  - . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 17 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1433 Hijriyyah, oleh kami Dra. Alia Al Hasna, M.H. Ketua Majelis, Drs. Rokhmadi, M.Hum. dan Rasyidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Futihat sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.  
Drs. Rokhmadi, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,  
ttd  
Rasyidi, S.H.

**PANITERA SIDANG**

Ttd.  
Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
2. Panggilan	Rp 150.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**DISALIN SESUAI ASLINYA**

**PANITERA,**

**Drs. H. Abdullah Sahim**